



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 787/V.07/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung, perlu dilakukan pembahasan dan penyusunan terhadap Rencana Aksi Daerah dimaksud untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, disebutkan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi ditetapkan oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilitas* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Penyandang Disabilitas;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
19. Peraturan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rancana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan dan data dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung;
 - b. mengoordinasikan kepada pihak-pihak yang berkaitan tentang hal-hal terkait dengan Rencana Aksi Daerah dalam Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung;
 - c. menyusun materi muatan yang akan dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung; dan
 - d. memonitoring dan melaporkan proses pelaksanaan kegiatan menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Disabilitas di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-11-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/702/V.07/HK/2024
TANGGAL : 22 - 11 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung.
- II. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- VI. Anggota :
1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
 7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 12. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 16. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN